

**AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA  
BAGI PEMERINTAH DAERAH**

OLEH :

**DINI ROSDINI, SE, MAk, Ak.**

Makalah ini dipresentasikan di:  
Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
2 Juli 2008

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2008

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ridho Nya lah, saya dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah yang saya tulis ini merupakan pembahasan mengenai Akuntansi Pendapatan dan Belanja bagi Pemerintah Daerah, baik bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Latar belakang penyusunan makalah ini adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus segera diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, di antaranya adalah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang terdiri dari akuntansi pendapatan, belanja, pembiayaan dan transaksi non kas.

Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, dan saya menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam makalah ini, sehingga saya mengharapkan masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas makalah serta saya memohon maaf atas segala kekurangan.

Terima kasih.

Penulis

Dini Rosdini, SE, MAk, Ak.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Akuntansi Pendapatan.....	1
Definisi.....	1
Akuntansi Pendapatan SKPD.....	2
Dokumen Sumber yang digunakan.....	2
Standar Jurnal Transaksi Pendapatan.....	3
Akuntansi Pendapatan PPKD.....	4
Dokumen Sumber yang digunakan.....	5
Standar Jurnal Transaksi Pendapatan.....	5
Akuntansi Belanja.....	6
Definisi.....	6
Akuntansi Transaksi Belanja SKPD.....	8
Dokumen Sumber yang digunakan.....	9
Standar Jurnal Transaksi Belanja.....	10
Akuntansi Transaksi Belanja PPKD.....	12
Dokumen Sumber yang digunakan.....	12
Standar Jurnal Transaksi Belanja.....	13
Daftar Pustaka.....	iii



---

---

## **AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA BAGI PEMERINTAH DAERAH**

### **I. AKUNTANSI PENDAPATAN**

#### **Definisi**

Dalam PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari kedua definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah.

Kelompok pendapatan yang diterima oleh PPKD adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Dana Perimbangan (pendapatan transfer)
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari kelompok pendapatan di atas, hanya Pendapatan Asli Daerah yang ada di SKPD, sedangkan dua kelompok pendapatan lainnya hanya ada di PPKD. Rincian dari kelompok PAD menurut kedua peraturan pemerintah tersebut, yaitu:

<b>PP No. 24 tahun 2005</b>	<b>Permendagri No. 13 Tahun 2006</b>
- Pajak Daerah	- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah	- Retribusi Daerah

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah	- Lain-lain PAD yang sah

## 1. Akuntansi Pendapatan SKPD

- a. Transaksi pendapatan di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
- b. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP No. 24 Tahun 2005, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- d. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD ini adalah sebagai berikut :

Transaksi	Dokumen sumber
Penerimaan PAD	- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Ketetapan Retribusi - Surat tanda bukti pembayaran - Bukti penerimaan lainnya

---

---

### Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pendapatan di SKPD :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Penerimaan pendapatan pajak daerah	Dr. Kas di Bend Penerimaan/Bank ..... xx Cr. Pendapatan Pajak Daerah ..... xx
2	Penerimaan pendapatan Retribusi daerah	Dr. Kas di Bend Penerimaan/Bank ..... xx Cr. Pendapatan Retribusi Daerah ..... xx
3	Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Dr. Kas di Bend Penerimaan/Bank ..... xx Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ..... xx
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	Dr. Kas di Bend Penerimaan/Bank ..... xx Cr. Lain-lain PAD yang sah ..... xx

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke Kas Daerah :

Penyetoran Pendapatan Ke Kas Daerah	Dr. RK-PPKD ..... xx Cr. Kas di Bend Penerimaan/Bank ..... xx
-------------------------------------	--

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (*recurring*) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

---

Pengembalian kelebihan pendapatan	Dr. Pendapatan ..... xx Cr. RK-PPKD ..... xx
-----------------------------------	---

Pada saat pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dilakukan melalui Rekening Kas Daerah, Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi pengembalian kelebihan pendapatan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD	Dr. RK-SKPD ..... xx Cr. Kas di Kas Daerah ..... xx
---	--

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (*non recurring*) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan Pendapatan, bersifat tidak berulang ( <i>non recurring</i> )	Dr. SiLPA ..... xx Cr. Kas di Kas Daerah ..... xx
---	--

## 2. Akuntansi Pendapatan PPKD

Kelompok pendapatan yang menjadi kewenangan PPKD adalah sebagai berikut:

- Dana Perimbangan ( pendapatan transfer )
  - Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- a. Transaksi pendapatan di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
  - e. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya,



dicatat sebagai belanja tidak terduga (PP No. 24 thn 2005, dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar).

- f. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.
- g. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

### Dokumen Sumber Yang Digunakan

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan di PPKD ini adalah sebagai berikut :

Transaksi	Dokumen sumber
Penerimaan dana perimbangan	-Surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN -Bukti penerimaan lainnya
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-Surat tanda bukti penerimaan -Bukti penerimaan lainnya (Berita acara penerimaan)

### Standar Jurnal Transaksi Pendapatan

Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan di PPKD :

No	Transaksi	Standar jurnal
1	Penerimaan pendapatan Dana perimbangan	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Pendapatan dana perimbangan ..... xx
2	Penerimaan pendapatan Lain-lain yang sah	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Lain-lain Pendapatan Daerah yg sah.. xx

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (*recurring*) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, dan juga berlaku bagi pengembalian yang

sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan. PPK-PPKD berdasarkan informasi transfer kas dari BUD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan	Dr. RK-SKPD ..... xx
Pendapatan Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD	Cr. Kas di Kas Daerah ..... xx

Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang (*non recurring*) dan terkait dengan pendapatan periode sebelumnya, Satuan Kerja tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut :

Pengembalian kelebihan	Dr. SiLPA ..... xx
Pendapatan, bersifat tidak berulang ( <i>non recurring</i> )	Cr. Kas di Kas Daerah ..... xx

## II. AKUNTANSI BELANJA

### Definisi

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut :

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

“Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.”

Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Kedua peraturan yang mengatur penatusahaan belanja tersebut, mengklasifikasikan belanja dengan klasifikasi yang berbeda. Perbedaan

dimaksud semata-mata karena ada hal lain yang ingin dicakup dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sebagaimana diketahui Permendagri No. 13 Tahun 2006 merupakan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup mengenai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Sebagai instrumen penganggaran, beberapa informasi diperlukan diantaranya informasi pengendalian yang dikaitkan dengan konsep anggaran berbasis kinerja.

Konsep anggaran berbasis kinerja menghendaki adanya keterkaitan antara output/hasil dari suatu program/kegiatan dikaitkan dengan input yang digunakan. Dalam bahasa keuangan input tersebut tercermin dari belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu program ataupun kegiatan. Oleh karena itu untuk tujuan dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya untuk keperluan penyajian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Permendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

No.	PP No. 24 tahun 2005	Permendagri No. 13 tahun 2006
1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>
	- Belanja pegawai	- Belanja pegawai
	- Belanja barang	- Belanja bunga
	- Bunga	- Belanja subsidi
	- Subsidi	- Belanja hibah
	- Hibah	- Belanja bantuan sosial
	- Bantuan sosial	- Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
		- Belanja bantuan keuangan kepada

		Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
		- Belanja tidak terduga
	<b>Belanja modal</b>	<b>Belanja Langsung</b>
	- Belanja tanah	- Belanja pegawai
	- Belanja peralatan dan mesin	- Belanja barang dan jasa
	- Belanja gedung dan bangunan	- Belanja modal
	- Belanja jalan, irigasi, dan Jaringan	
	- Belanja aset tetap lainnya	
	- Belanja aset lainnya	

Kewenangan SKPD dalam transaksi belanja meliputi :

- a. Belanja tidak langsung, yaitu : belanja pegawai.
- b. Belanja langsung, yaitu : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

### 1. Akuntansi Transaksi Belanja SKPD

- a. Transaksi belanja di SKPD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-SKPD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.
- b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No. 24 th 2005).
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang

---

---

lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.

- e. Transaksi belanja di SKPD dilakukan dengan dua (2) cara yaitu :
- pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
  - pembayarannya dengan SP2D LS
- f. Transaksi penerimaan pihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

### **Dokumen Sumber yang Digunakan**

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Transaksi Belanja</b>	<b>Dokumen Sumber</b>	<b>Lampiran Dokumen Sumber</b>
1	Belanja operasi (belanja tidak langsung)	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - bukti tanda terima barang / jasa
2	Belanja modal (belanja langsung)	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - berita acara serah terima barang / jasa
3	Penerimaan PFK	- SP2D - Bukti potongan - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Bukti tanda terima barang/jasa
4	Pelunasan PFK	- SP2D - Bukti potongan - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara serah terima

---

### **Standar Jurnal Transaksi Belanja**

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di SKPD :

No.	Transaksi	Standar Jurnal
1	Penerimaan SP2D UP/GU/TU oleh bendahara pengeluaran di SKPD	Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank .... xx Cr. RK-PPKD ..... xx
2	Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... xx
3	Belanja operasi (belanja tidak langsung) dengan SP2D LS	Dr. Belanja ..... xx Cr. RK-PPKD ..... xx

Dalam hal terjadi pengembalian kas dari SP2D UP/TU dari SKPD ke BUD, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut :

4	Pengembalian kas SP2D UP/TU di SKPD	Dr. RK-PPKD ..... xx Cr. Kas di Bend Pengeluaran ..... xx
---	-------------------------------------	--

Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD juga mengakui penambahan aset (sesuai dengan jenis asetnya) dengan menjurnal :

5	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja modal ..... xx Cr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... xx
6	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D LS	Dr. Belanja modal ..... xx Cr. RK-PPKD ..... xx
7	Pengakuan aset tetap dari belanja modal SKPD	Dr. Aset tetap ..... xx Cr. Ekuitas Dana Investasi – Aset tetap ..... xx

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD dalam sub sistem Akuntansi PPKD.

Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :

8	Belanja Gaji di SKPD	Dr. Belanja Gaji dan Tunjangan ..... xx Dr. Tunjangan Keluarga ..... xx Dr. Tunjangan Fungsional Umum ..... xx Cr. RK-PPKD ..... xx
---	----------------------	--

Dalam kasus UP Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang, dengan jurnal sebagai berikut :

9	Penerimaan Potongan Pajak di SKPD	Dr. Kas di Bend Pengeluaran ..... xx Cr. Hutang Pajak ..... xx
10	Pelunasan Pajak	Dr. Hutang Pajak ..... xx Cr. Kas di Bend Pengeluaran ..... xx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di catat sebagai pengurang belanja. PPK-SKPD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

11	Pengembalian kelebihan Belanja	Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... xx Cr. Belanja ..... xx
----	--------------------------------	---

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka SKPD mencatat jurnal sebagai berikut :

12	Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya	Dr. Kas di Bend Pengeluaran/Bank ..... xx Cr. Pendapatan lain-lain ..... xx
----	---	--

## 2. Akuntansi Transaksi Belanja PPKD

- a. Transaksi belanja di PPKD dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD). Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga.
- b. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain (PP No 24 th 2005).
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- d. Untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara *corollary*, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal. Satu jurnal untuk mencatat belanja, dan yang lainnya untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut.
- e. Transaksi belanja di PPKD dilakukan dengan dua ( 2 ) cara yaitu :
  - pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU
  - pembayarannya dengan SP2D LS
- f. Transaksi penerimaan pihak ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang.

### Dokumen Sumber yang Digunakan

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut :



No	Transaksi Belanja	Dokumen sumber	Lampiran dokumen sumber
1	Belanja operasi (belanja tidak langsung)	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - bukti tanda terima barang/jasa
2	Belanja modal (belanja langsung)	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - berita acara serah terima barang/jasa
3	Belanja tidak terduga	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - keputusan kepala daerah
4	Belanja transfer	- SP2D - nota debit bank - bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD
5	Penerimaan PFK	- SP2D - Bukti potongan - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Bukti tanda terima barang/jasa
6	Pelunasan PFK	- SP2D - Bukti potongan - Bukti pengeluaran lainnya	- SPM - SPD - Berita acara serah terima

### Standar Jurnal Transaksi Belanja

Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di PPKD :

No	Transaksi	Standar jurnal
1	Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx

2	Belanja operasi (belanja tidak langsung), dengan SP2D LS	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
3	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja modal ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
4	Belanja modal (belanja langsung) dengan SP2D LS	Dr. Belanja modal ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
	Pengakuan aset atas belanja modal PPKD	Dr. Aset tetap ..... xx Cr. Ekuitas Dana Investasi – Aset tetap ..... xx ( jurnal <i>corollary</i> dari belanja modal )
5	Belanja tidak terduga dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
6	Belanja tidak terduga dengan SP2D LS	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx
7	Belanja transfer dengan SP2D UP/GU/TU	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/ Bank ..... xx
8	Belanja transfer dengan SP2D LS	Dr. Belanja ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx

Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, PPK-PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD.

Standar jurnal nya adalah sebagai berikut :

9	Potongan Pajak/Taperum/IWP Satker yang dicatat oleh PPK-PPKD	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Hutang Pajak PFK ..... xx Cr. Hutang Taperum PFK ..... xx Cr. Hutang IWP PFK ..... xx
---	--	---

Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Hutang, dengan jurnal sebagai berikut :

10	Penerimaan Potongan Pajak di PPKD	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Hutang Pajak ..... xx
11	Pelunasan Pajak	Dr. Hutang Pajak ..... xx Cr. Kas di Kasda/Bank ..... xx

Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja di catat sebagai pengurang belanja. PPK-PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

12	Pengembalian kelebihan belanja	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Belanja ..... xx
----	--------------------------------	--

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka SKPD mencatat jurnal sebagai berikut :

13	Pengembalian kelebihan Belanja, diterima pada periode berikutnya	Dr. Kas di Kasda/Bank ..... xx Cr. Pendapatan lain-lain ..... xx
----	--	---

## DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia, “Standar Akuntansi Pemerintahan”. 2005

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.  
2007.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.  
2006.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.”

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.”

“Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.”

“Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.”